

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung-jawaban anggaran KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai upaya menjalankan tugas, pokok dan fungsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo merupakan upaya pengembangan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang jelas, terarah, terukur, sesuai Renstra KPU Tahun 2015-2019.

LAKIP KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 menyajikan secara rinci capaian kinerja perkegiatan sesuai sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, sumber daya keuangan yang ada, sarana prasarana yang dimiliki. Syukur Alhamdulillah tugas, pokok dan fungsi yang diemban KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan hasil capaian kinerja “**BAIK**”.

Kami berharap Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 dapat bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dimasa yang akan datang.

Sukoharjo, Januari 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Sekretaris

SUHADI, SH,MM
NIP. 19650810 199203 1 012

EXECUTIVE SUMMARY

Maksud penyusunan LAKIP adalah memberikan laporan kepada pimpinan (Pendelegasi Wewenang) sekaligus sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat (Public accountability) yang berisi gambaran ilustrasi konstruktif kinerja sebagai implementasi pencapaian pelaksanaan program/rencana kerja yang disusun sebelumnya

LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 menyajikan capaian kinerja yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
 - Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
 - Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
 - Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian
 - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
 - Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
 - Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
 - Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari - hari, KPU Kabupaten Sukoharjo telah menjalin kemitraan dengan dinas/instansi dan lembaga - lembaga yang berkompeten seperti: Partai Politik, LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Sukoharjo.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN	5
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
D. STRUKTUR ORGANISASI	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. REALISASI ANGGARAN	22
 BAB IV PENUTUP	 23
 LAMPIRAN :	
1. TAPKIN KPU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2015	
2. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TA 2015 REVISI KE 3 TANGGAL 20 NOVEMBER 2015	
3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 076 T.A. 2015	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Selain itu KPU juga bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati.

KPU Kabupaten Sukoharjo merupakan instansi non struktural sebagai lembaga penyelenggara pemilu/ pilkada yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kabupaten Sukoharjo yang berada dibawah dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum serta bertanggung-jawab kepada Ketua KPU. Oleh karena itu Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden No. 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan kinerja pelaksanaan capaian sasaran yang telah ditetapkan serta meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong KPU Kabupaten Sukoharjo dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada *stakeholder*.
2. Menjadikan KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga non struktural yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
4. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada KPU Kabupaten Sukoharjo.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan analisa untuk membuat kebijakan dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja dimasa datang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 10, **Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
10. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan

rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;

10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

- data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam amanat Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 55 "Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota." Adapun **Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota** :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, **wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :**

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Data;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Subbagian Umum;

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan struktur organisasi sebagai berikut :



No	Foto	N a m a	Jabatan	Divisi
1.		Kuswanto, SH, MH	Ketua	Divisi Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye
2.		Yulianto Sudrajad, S.Sos	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Antar Lembaga
3.		Drs. Ahmad Muladi	Anggota	Divisi Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi
4.		Nuril Huda, SHi	Anggota	Divisi Logistik, Keuangan, Perencanaan dan Badan Penyelenggara

5.		Mulat Bayu Aji, SE, MH	Anggota	Divisi Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengembangan Organisasi SDM dan Umum Rumah Tangga
----	---	---------------------------	---------	--



Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo

NO	FOTO	N A M A	N I P	JABATAN/ PANGKAT GOL/RUANG
1		Suhadi, SH, MM	19650810 199203 1 012	Sekretaris /Pembina Tk. I /IV b
2		Hj. Sudarni, SH, MM	19630717 199103 2 007	Kasubag Program dan Data /Pembina/IVa
3		Sutarjo, SE, MM	19640509 198409 1 001	Kasubag Keuangan, Umum / Pembina/IVa
4		Wartoyo, SH, MH	19631024 198607 1 001	Kasubag Hukum /Penata / IIIc
5		Boedi Sulisty, SE, MM	19780307 200910 1 001	Kasubag Teknis dan Hupmas /Penata Muda Tk I III/b
6		Handri Afri S, SH	19700420 199603 1 008	Staf /Penata Tk I/III d

7		Parman, SE	19601212 198503 1 036	Staf /Penata / IIIc
8		Andhy Yuniyanto, SH	19820621 200912 1 006	Staf /Penata Muda Tk I III/b
9		Susi Wahyu S, SE	19830209 200912 2 001	Staf /Penata Muda Tk I III/b
10		Adhi Ginanjar M, SH	19831025 200912 1 004	Staf /Penata Muda Tk I III/b
11		M. Budi Nur Rohman, S.Sos	19861201 200912 1 001	Staf /Penata Muda Tk I III/b
12		Anton Praptono, SH	19831014 201012 1 005	Staf /Penata Muda Tk I III/b
13		Agung Siswanto, SE	19840930 201012 1 008	Staf /Penata Muda Tk I III/b

14		Ma'sum Arwahito, SH	19800704 201101 1 007	Staf /Penata Muda Tk I III/b
15		Novi Andari, SE	19791114 200811 2 001	Staf /Penata Tk I /IIIa
16		Ade Yosvita Mediastuti, A.Md	19760513 200912 2 002	Staf /Pengatur Tk I /IId
17		Ferdana Femiliona, A.Md	19870430 200912 1 002	Staf /Pengatur Tk I /IId
18		Ma'ruf Budiyanto, S.HI	-	Tenaga Teknis
19		Luqman, S.S		Tenaga Teknis
20		Anton Prihartono		Tenaga Keamanan

21		Dimas Ardiyanto		Tenaga Keamanan
22		Aris Setyawanto		Tenaga Keamanan
23		Ngadiman		Tenaga Kebersihan
24		Bambang Hariyanto		Tenaga Kebersihan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 - 2014 bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi dalam terwujudnya Komisi Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU menetapkan **misi Komisi Pemilihan Umum** yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (satker) pada periode Tahun 2010 - 2014 :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi diatas, dirumuskan menjadi lebih detil akan tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan atas dasar identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi. Adapun **tujuan Komisi Pemilihan Umum** sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
- c. Melaksanakan Undang - Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Bertolak dari tujuan Komisi Pemilihan Umum, **KPU menetapkan sasaran strategis** secara khusus yang hendak dicapai pada periode tahun 2015 - 2019, yaitu :

- a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
- c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang;
- d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun

tertentu. Program dan kegiatan dalam DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015 antara lain : :

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU**
 - a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
 - b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)
 - c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
 - d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian (3358)
 - e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)
 - f. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota (3361)
2. **Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**
 - a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
 - b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih(3364)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis efisiensi kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Sukoharjo menggunakan indikator jumlah pekerjaan yang telah direncanakan dalam satu tahun untuk setiap kegiatan. Berikut adalah analisis efisiensi kinerja kegiatan KPU Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 :

No	Kegiatan	Target Indikator Kinerja	Capaian Target Indikator Kinerja	Prosentase Capaian Target Indikator Kinerja
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	40 Keg	38 Keg	94,18 %
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)	3 Keg	2 Keg	49,60 %
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	10 Keg	6 Keg	55,61 %
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian (3358)	2 Keg	1 Keg	28,68 %
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)	23 Keg	21 Keg	91,99 %
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota (3361)	1 Keg	1 Keg	91,50 %
7	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	3 Keg	1 Keg	11,52 %
8	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)	5 Keg	5 Keg	91,06 %
JUMLAH		87 Keg	68 Keg	78,36 %

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657516/2015 tanggal 14 November 2014 yang diperbaharui dengan Revisi Ke 03 Tanggal 20 November 2015, KPU Kabupaten Sukoharjo memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 20.014.829.000 (dua puluh milyar empat belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) sebesar Rp. 1.439.171.000,- serta Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) sebesar Rp. 18.575.658.000,-. Realisasi anggaran KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 15.683.496.437 atau sebesar 78,36 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu DIPA Revisi Terakhir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Prosentase Penyerapan
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	977.132.000	920.262.524	56.869.476	94,18%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)	10.010.000	4.965.000	5.045.000	49,60%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	72.869.000	40.523.246	32.345.754	55,61%
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian (3358)	2.580.000	740.000	1.840.000	28,68%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)	374.285.000	344.290.775	29.994.225	91,99%
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota (3361)	2.295.000	2.100.000	195.000	91,50%
7	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	3.610.000	416.000	3.194.000	11,52%
8	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)	18.572.048.000	14.370.198.892	4.201.849.108	77,38%
TOTAL		20.014.829.000	15.683.496.437	4.331.332.563	78,36%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2015 yang diawali dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi, sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya dan realisasi capaian terhadap sasaran strategis dimaksud. Berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan sasaran kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo yang tertuang dalam indikator kinerja utamanya dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan cukup baik karena dari 8 (Delapan) sasaran yang ditetapkan dilaksanakan 78,36 %.

Untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo pada tahun berikutnya diperlukan adanya perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja terutama pada sasaran kinerja yang capaiannya belum optimal, serta perbaikan dalam hal koordinasi, komunikasi dan kerjasama.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Sekretaris

SUHADI, SH,MM
NIP. 19650810 199203 1 012